



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR**

NOMOR 294 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN
ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR
TAHUN 2024**

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024, perlu mengundang narasumber pada kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 di Lingkungan KPU Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan AdHoc Penyelengga Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1763 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Memperhatikan : Nota Dinas Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM Nomor: 159/PP.02.1-ND/Sek-Kab/4/2024, tanggal 18 November 2024 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN *ADHOC* DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan narasumber Kegiatan Rapat Koordinasi Kesiapan Badan *Adhoc* dan Bimbingan Teknis Sirekap pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 18 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOGOR

SEKRETARIS,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR : 294 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 NOVEMBER 2024
TENTANG : PENETAPAN NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN BADAN ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

**DAFTAR NAMA NARASUMBER KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KESIAPAN
 BADAN ADHOC DAN BIMBINGAN TEKNIS SIREKAP PADA PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, SERTA BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI BOGOR TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Honorarium (Rp)
1.	Burhanudin	Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam
2.	Drg Mochamad Hidayat, MM	Adminkes Ahli Madya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor	900.000 x 2 jam

Ditetapkan di Cibinong
 Pada tanggal 18 November 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOGOR
 SEKRETARIS,

